



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANCAKALONG  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN  
SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANCAKALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;  
b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum, pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rancakalong  
pada tanggal 20 Juni 2024

KEPALA DESA RANCAKALONG



H. WAWAN SUWANDI SE.,MM.,M.Si

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANCAKALONG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR**  
**HUKUM DESA RANCAKALONG KECAMATAN**  
**RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA RANCAKALONG**  
**KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**

**I. KELOMPOK KADARKUM SINDANG TERTIB**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT			JABATAN
			DUSUN	RT	RW	
1	ANDREAS FEBRIYADI IRAWAN	3211162810000004	SINDANG	03	02	KOORDINATOR
2	TARSANA	3211160707760009	SINDANG	04	01	SEKRETARIS
3	SOPIAN	3211160702820002	SINDANG	03	02	ANGGOTA
4	ADE SUHERMAN	3211161507600001	SINDANG	01	03	ANGGOTA
5	YAYAT HIDAYAT	3211160307800006	SINDANG	04	01	ANGGOTA
6	MAMAT SUDARJAT	3211161204650005	SINDANG	04	01	ANGGOTA
7	EDI MULYADI SURYANA	3211162607750002	SINDANG	03	02	ANGGOTA
8	SUMPENA	3211162803810004	SINDANG	03	02	ANGGOTA
9	SRI YUNINGSIH	3211165503010006	SINDANG	01	03	ANGGOTA
10	ODE	3211162204710002	SINDANG	003	001	ANGGOTA
11	MAMAN	3211161810620006	SINDANG	001	002	ANGGOTA
12	YANA SURYANA	3211160812730013	SINDANG	002	002	ANGGOTA
13	SARDI	3211161507510001	SINDANG	002	002	ANGGOTA
14	UDI	3211161111660002	SINDANG	003	002	ANGGOTA
15	AYI ROSADI	3211160809570004	SINDANG	004	002	ANGGOTA

**II. KELOMPOK KADARKUM PASIR PATUH**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT			JABATAN
			DUSUN	RT	RW	
1	DENA RUSDIANA	3211160511820001	PASIR	02	04	KOORDINATOR
2	ENCENG WAHYU	3211160101710015	PASIR	02	04	SEKRETARIS
3	ADANG	3211161011570002	PASIR	01	05	ANGGOTA
4	TATANG MUHTAR	3211161805600002	PASIR	02	05	ANGGOTA
5	WAHYUDIN	3211161208780002	PASIR	04	04	ANGGOTA
6	AGUS HERY HERMAWAN	3211161203590003	PASIR	05	05	ANGGOTA
7	DEAN YOGA PRATAMA	3211161812950002	PASIR	04	05	ANGGOTA
8	M YUSUP ABDULLAH	3211160112780005	PASIR	03	04	ANGGOTA
9	ADE HIDAYAT	3211161303810003	PASIR	02	05	ANGGOTA
10	DEDI	3211160805690002	PASIR	01	04	ANGGOTA
11	DIDIK	3211160912750001	PASIR	02	04	ANGGOTA
12	JUNAEDI	3211161804510001	PASIR	05	004	ANGGOTA
13	IDA AGUS SUTISNA	3211161411850004	PASIR	01	05	ANGGOTA
14	HIDAYAT	3211164406820002	PASIR	05	05	ANGGOTA
15	KOMARUDIN	3211165508580009	PASIR	02	05	ANGGOTA

III. KELOMPOK KADARKUM RANCAKALONG TAAT

NO	NAMA	NIK	ALAMAT			JABATAN
			DUSUN	RT	RW	
1	DEDE HIDAYAT	3211160501730004	RANCAKALONG	01	08	KOORDINATOR
2	SUSILO HENDRO M	3211160905780005	RANCAKALONG	03	06	ANGGOTA
3	JAJANG SURYANA	3211162310820003	RANCAKALONG	05	08	SEKRETARIS
4	DEDE SUPRIATNA	3211161105840002	RANCAKALONG	03	07	ANGGOTA
5	HERMAN	3211161507800006	RANCAKALONG	02	07	ANGGOTA
6	DADI TAUFIK	3211162005680001	RANCAKALONG	01	07	ANGGOTA
7	SUNAYAT	3211160308740003	RANCAKALONG	05	06	ANGGOTA
8	RODYAN SAEFULOH S.SOS	3211160802880002	RANCAKALONG	01	06	ANGGOTA
9	MAMAT SUTISNA	3211161808640001	RANCAKALONG	03	06	ANGGOTA
10	WAWAN ODANG SOBARI	321116 270214 0002	RANCAKALONG	02	08	ANGGOTA
11	ADE RIZKI FADILAH	3211161407980004	RANCAKALONG	04	06	ANGGOTA
12	ENDANG	3211160408790005	RANCAKALONG	05	06	ANGGOTA
13	NANDANG NURCAHYAT	33211160201760002	RANCAKALONG	05	08	ANGGOTA
14	JAJAT SUDRAJAT	3211162301760004	RANCAKALONG	04	06	ANGGOTA
15	MAMAT SUTISNA	3211161808640001	RANCAKALONG	03	06	ANGGOTA

KEPALA DESA RANCAKALONG ,



H. WAWAN SUWANDI SE., MM., M.Si